



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR ~~33~~ TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan.....

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

e. Bidang.....

- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 3. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Prasarana dan Penatagunaan Tanah;
 - 2. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Sub Bidang Informasi Pembangunan.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, pengembangan wilayah strategis, kerjasama antar daerah, penelitian dan pengembangan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan penyediaan data, informasi dan laporan hasil pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kompilasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan kompilasi di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan;
 - d. pelaksanaan integrasi dan kompilasi pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fungsi penunjang perencanaan di bidang pemerintahan Umum, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah serta enganggaran di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah serta penganggaran di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, unsur staf, keuangan, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, unsur staf, keuangan, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, unsur staf, keuangan, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;

b. Pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, serta fungsi penunjang kecamatan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, serta fungsi penunjang kecamatan;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, serta fungsi penunjang kecamatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, dan fungsi penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, di bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah serta penganggaran di bidang Sumber Daya Manusia dan Pariwisata;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk di Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pariwisata dan kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan kepemudaan dan olahraga;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pariwisata dan kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3). Sub Bidang.....

- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima

Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Pasal 15

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan serta energi dan sumber daya alam.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah dan penganggaran di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;

d. Pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah serta penganggaran di bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang energi dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang energi dan sumber daya mineral, pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang energi dan sumber daya mineral, pangan, pertanian dan perikanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang energi dan sumber daya mineral, pangan, pertanian dan perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 18

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang prasarana dan penatagunaan tanah, perumahan, pemukiman, dan lingkungan hidup serta informasi pembangunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

b. mengkoordinasikan.....

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah serta penganggaran di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Prasarana dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang prasarana dan penatagunaan tanah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Informasi Pembangunan mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang informasi pembangunan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN

Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002